

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI *E-COURT* (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FAHIM IRSYADI**

**20103040040**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fahim Irsyadi  
NIM : 20103040040  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI E-COURT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Sleman, 30 November 2023 M.  
16 Jumadil-Ula 1445 H.

Yang menyatakan,



Muhammad Fahim Irsyadi  
NIM: 20103040040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fahim Irsyadi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahim Irsyadi  
NIM : 20103040040  
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Melalui E-Court (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palembang)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sleman, 30 November 2023 H.  
16 Jumadil-Ula 1445 M.

Pembimbing,

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1483/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI *E-COURT* (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAHIM IRSYADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040040  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6581455d08e36



Penguji I  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6580fb88ec87



Penguji II  
Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65813c20557f9



Yogyakarta, 08 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6582a5976bdc8

## ABSTRAK

*E-Court* hadir sebagai alat pembenahan sistem layanan administrasi perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menjadikan layanan administrasi perkara menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi awal yang penyusun lakukan, baru sekitar 24% perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang. Di Pengadilan Agama Palembang, dengan adanya *e-Court*, pelaksanaan administrasi perkara menjadi menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat ruangan secara fisik, waktu, dan biaya, tetapi dalam penerapannya, dalam pelayanan administrasi melalui *e-Court* ini masih terdapat beberapa kendala, mulai dari masalah jaringan internet, hingga masalah sumber daya manusia, seperti rendahnya pemahaman para pencari keadilan mengenai *e-Court* dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas.

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Narasumber dari wawancara dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Palembang dan responden dari kuesioner dalam penelitian ini adalah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palembang. Kerangka teori yang dipakai adalah teori efektivitas hukum dan teori *good governance*.

Dari hasil penelitian, sejak tahun 2020 sampai dengan Oktober 2023, dari 12.242 Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang, 3.349 atau sekitar 27% perkara diantaranya didaftarkan melalui *e-Court*. Dalam implementasinya, pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 dan telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang telah memenuhi tiga unsur penentu keberhasilan penegakan hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang meskipun masih terdapat beberapa hambatan, namun sudah mencapai tujuan dari sistem *e-Court* tersebut, yakni layanan administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berhasil terimplementasi. Meskipun begitu, subjek dan target sistem *e-Court* belum terlalu banyak mengingat sistem tersebut masih kurang tersosialisasi secara merata sehingga masih banyak pencari keadilan yang tetap menggunakan cara manual dalam pengajuan perkara di pengadilan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Administrasi Perkara, *E-Court*.**

## ABSTRACT

E-Court is present as a tool to improve the case administration service system to accelerate case settlement and make case administration services more effective, transparent and accountable. Based on the results of the initial observation conducted by the author, only about 24% of cases are registered through e-Court at the Pengadilan Agama Palembang. In the Pengadilan Agama Palembang, with the existence of e-Court, the implementation of case administration becomes more effective and efficient because it can save physical space, time, and costs, but in its application, in administrative services through e-Court there are still some obstacles, ranging from internet network problems, to human resource problems, such as the low understanding of justice seekers about e-Court and human resources who master information technology in court are still limited.

In writing this thesis, the type of research used is field research. The research nature of this thesis writing is descriptive-analytic and the approach used in this research is juridical-empirical. In this research, the data collection techniques used are observation, interview, questionnaire, and documentation methods. The source of the interview in this research is the Pengadilan Agama Palembang and the respondent of the questionnaire in this research is the litigant in the Pengadilan Agama Palembang. The theoretical framework used is the theory of legal effectiveness and good governance theory.

From the results of the research, from 2020 to October 2023, of the 12,242 cases registered at the Pengadilan Agama Palembang, 3,349 or around 27% of the cases were registered through e-Court. In its implementation, the implementation of case administration through e-Court at the Pengadilan Agama Palembang is in accordance with Perma Number 7 of 2022 and has applied the principles of good governance. The implementation of case administration through e-Court at the Pengadilan Agama Palembang has fulfilled three elements determining the success of law enforcement, namely legal substance, legal structure, and legal culture. The implementation of case administration through e-Court at the Pengadilan Agama Palembang although there are still some obstacles, has achieved the objectives of the e-Court system, namely administrative services to be more efficient, transparent, and accountable, as well as simple, fast and low-cost judicial principles have been successfully implemented. Even so, there are not too many subjects and targets of the e-Court system considering that the system is still not evenly socialized so that there are still many justice seekers who continue to use manual methods in filing cases in court.

**Keywords: Effectiveness, Case Administration, *E-Court*.**

## MOTTO

*“Whatever you are, be a good one”*

**“Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada  
pada kemurkaan kedua orang tua”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia, salah satunya yaitu berupa ilmu pengetahuan yang diberikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak.

Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.

Bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai pengabdian kepada tanah air.

Keluarga dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan do'a, dukungan dan masukannya kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Melalui *E-Court* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palembang)” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas usaha penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan


penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Ibu Evy Andreana, S.E., terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, ridha, bimbingan, kesabaran, dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk anak laki-laki pertamanya.

9. Saudara-saudari kandung penyusun, Yuk Nabilah, Yuk Izzah, Afif, dan Azam, dan juga Adik Rayyanka rayyanskuy bayi lucu menggemaskan.
10. Kakek-nenek tersayang, Kakek Ahmad Tholal, Almh. Gede Salbiah, Alm. Nek Anang Ansor Gani, dan Almh. Nek Ino Husnah tersayang tercinta.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penyusun.
12. Teman-teman seperjuangan sepermainan seperkopian, Mochamad Dhimas Danindra Putra, Muhammad Ihza Al Azkiya, Herani, Dona Armania Putri, Anisa Ria Amanda, Nur Hidayah.
13. Seluruh teman dan pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting*, terima kasih telah hidup, terima kasih telah mengusahakan yang terbaik tanpa lupa menghargai diri sendiri.

Yogyakarta, 25 November 2023

Penyusun,



Muhammad Fahim Irsyadi

NIM: 20103040040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS, ADMINISTRASI     PERKARA, DAN <i>E-COURT</i>.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Efektivitas .....	20
B. Tinjauan Tentang Administrasi Perkara.....	22
C. Tinjauan Tentang E-Court.....	30

<b>BAB III PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK MELALUI <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palembang .....	35
1. Profil Pengadilan Agama Palembang.....	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	47
B. Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court .....	58
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK MELALUI <i>E-COURT</i></b> .....	<b>63</b>
A. Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perkara Melalui <i>E-Court</i> .....	63
B. Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dari waktu ke waktu, teknologi informasi semakin berkembang. Banyak dampak positif yang diberikan dari berkembangnya teknologi informasi di Indonesia. Contohnya sekarang kita dapat dengan mudah memperoleh informasi di manapun dan kapanpun. Hanya dengan menggunakan komputer atau *smarthphone* yang terhubung ke jaringan internet, kita dapat mengakses semua informasi dengan mudah dan tanpa batas. Teknologi informasi telah berkembang dan masuk ke seluruh sisi kehidupan kita. Dengan adanya teknologi, segalanya menjadi lebih mudah, dan juga pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif.

Di masa sekarang ini, mengikuti perkembangan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang, begitu juga bagi pemerintah. Pemerintah yang merupakan fasilitator utama layanan publik harus dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk juga lembaga peradilan. Mahkamah Agung mengeluarkan sistem *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Mahkamah Agung mewujudkan penerapan sistem *e-Court* sebagai inovasi pelayanan publik pada lingkup peradilan untuk mempermudah para pihak dalam mencari keadilan di lembaga peradilan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara di pengadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan agar

dapat menciptakan sebuah sistem layanan administrasi perkara yang lebih baik. Sehingga lambatnya penanganan perkara di pengadilan dapat dikurangi dengan pelayanan administrasi melalui *e-Court*.

*E-Court* merupakan sistem yang mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya secara *online*, membayar panjar biaya perkara secara *online*, dan bahkan dapat dilakukan panggilan sidang secara elektronik melalui *e-mail*. Diterapkannya sistem *e-Court* adalah bagian dari perkembangan yang bertahap dalam manajemen perkara, yakni dari sistem manual ke sistem elektronik. Tata cara kehidupan dalam masyarakat dapat berubah menjadi lebih maju dengan sistem yang merupakan wujud perkembangan manajemen administrasi perkara ke arah yang lebih transparan dan akuntabel yang sesuai dengan tuntutan berkembangnya era dan majunya teknologi.

*E-Court* hadir sebagai alat pembenahan sistem layanan administrasi perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menjadikan layanan administrasi perkara menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel. Untuk meminimalisir intensitas bertemunya para pihak/aparatur peradilan, pelayanan administrasi perkara melalui *e-Court* ini menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan pungutan liar. Hal tersebut akan menjaga integritas pengadilan dan aparat peradilan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus diselenggarakan dengan sederhana,

---

<sup>1</sup> “Sosialisasi *E-Court* Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan,” <https://www.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/199-sosialisasi-e-Court-memahami-peradilan-elektronik-manfaat-dan-tantangan>, akses 18 Maret 2023.

cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas dasar peradilan dalam manajemen dan pelaksanaan administrasi peradilan yang menuju kepada asas efisiensi dan efektivitas.<sup>2</sup> Tuntutan dari terimplementasinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut agar terwujudnya sistem administrasi pengadilan yang efisien. Sistem *e-Court* dirancang dengan beragam fitur demi terwujudnya efisiensi pelayanan administrasi pengadilan, seperti *e-Filing* (pendaftaran perkara secara *online*), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara *online*), dan *e-Summons* (pemanggilan secara elektronik). Hal tersebut diharapkan bisa mewujudkan tujuan dari keberadaan sistem tersebut, yang akan membantu para pencari keadilan keluar dari jalur panjang dan rumit dalam birokrasi pelayanan administrasi perkara peradilan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa masalah klasik dalam sistem pengadilan di Indonesia seperti lambatnya penanganan perkara hingga masih adanya aparaturnya yang kurang berintegritas di dalamnya, dan masalah-masalah tersebut menjadi hal yang menakutkan di berbagai pengadilan dan juga menjadi problematika besar bagi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, *e-Court* dihadirkan agar terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan modernisasi pelayanan administrasi pada tiap-tiap pengadilan yang diharapkan bisa menghadirkan berbagai keunggulan, yaitu kecepatan, ketepatan, keandalan dan konsistensi. Maka dalam hal

---

<sup>2</sup> Sonyendah Retnaningsih dkk. "Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (Januari 2020), hlm. 127.

<sup>3</sup> Susanto dkk "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya" *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 No. 1. (September 2020), hlm. 106-112.

ini bukan hanya hakim harus menerapkan konsep *social justice* yang mengarah pada keadilan retributif, yakni memeriksa, menuntut, dan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan, tetapi juga keadilan terealisasi dari sistem administrasi yang efisien dan efektif.<sup>4</sup> Dalam mewujudkan hal tersebut, memang masih menemui beberapa kendala, namun diharapkan dengan adanya sistem baru *e-Court*, hal tersebut dapat diatasi.

Salah satu yang telah menerapkan sistem *e-Court* adalah Pengadilan Agama Palembang. Pengadilan Agama Palembang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah<sup>5</sup> pada wilayah hukum Palembang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan penyusun dengan Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mendapat data dokumentasi dari staf PTSP, dari 3.572 perkara yang diterima Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2022, hanya 869 perkara yang didaftar melalui *e-Court*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, baru 24% pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

---

<sup>4</sup> Muhamad Iqbal, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol .9 No.1 (Maret 2018), hlm. 90.

<sup>5</sup> "Apa sih Peradilan Agama" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Peradilan%20Agama%20bertugas%20dan%20berwenang,2006%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang%2D>, akses 19 Maret 2023.

Di Pengadilan Agama Palembang, dengan adanya *e-Court*, pelaksanaan administrasi perkara menjadi menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat ruangan secara fisik, waktu, dan biaya. Akan tetapi, dalam penerapannya, dalam pelayanan administrasi melalui *e-Court* ini masih terdapat beberapa kendala, mulai dari masalah jaringan internet, hingga masalah sumber daya manusia, seperti rendahnya pemahaman para pencari keadilan mengenai *e-Court* dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2020-2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang?
2. Apakah pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang efektif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan implementasi pelayanan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

- b. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik melalui *e-Court* dengan berbagai permasalahan dan efektivitasnya.

### b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai tata cara pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik melalui *e-Court*.

## D. Telaah Pustaka

Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang terkait diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Maka dari itu, penyusun mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik efektivitas ataupun penerapan *e-Court* dalam lingkup peradilan untuk menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini. Yang menjadi bahan rujukan tersebut diantaranya, yaitu:

Pertama, tulisan oleh Muhammad Iqbal, Susanto, dan Moh sutoro dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya

Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan.” Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian tersebut membahas terkait dengan sistem *e-Court* yang dihadirkan untuk menopang dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Mahkamah Agung memanfaatkan sistem *e-Court* untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkara yang efisien dan efektif yang bermuara kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, sistem *e-Court* ini dirasa kurang optimal pada realisasi harapan dari adanya sistem tersebut karena pada kenyataannya masih banyak pengguna terdaftar yang belum atau kurang paham akan cara penggunaan dan tujuan dari sistem *e-Court* ini.<sup>6</sup> Yang membedakan penelitian skripsi penyusun dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian skripsi penyusun dilakukan dengan pendekatan empiris dengan menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Palembang.

Kedua, tulisan oleh Jenniver Paska Siboro dan Adil Mubarak dalam jurnal dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Painan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Painan dalam penerapannya sebagai bentuk upaya mendukung pemerintahan yang berbasis elektronik atau *E-Government*, dan untuk menganalisis mengenai aspek-aspek yang berpengaruh pada efektivitas sistem *e-Court* tersebut. Menggunakan

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal dkk., “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 8 No. 2 (2019), hlm. 302.

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari penelitian ini didapati bahwa sistem *e-Court* ini belum bisa dikatakan efektif secara menyeluruh sebagai bentuk upaya pendukung pemerintahan yang berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Painan karena masih awamnya masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kurangnya sosialisasi yang membuat target utama dari sistem *e-Court* ini, yakni masyarakat tidak begitu paham akan sistem tersebut masih menjadi kendala. Begitu pula masalah jaringan internet yang belum memadai menjadikan kendala dalam penggunaan sistem *e-Court* tersebut secara mandiri di rumah. Di lain sisi, dalam mengurus dokumen permohonan pengajuan perkara, masih ada masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum.<sup>7</sup> Yang membedakan penelitian skripsi penyusun dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas efektivitas penerapan *e-Court* secara keseluruhan, sedangkan penelitian skripsi penyusun hanya dalam sisi administrasi saja. Dan dari objek tempat penelitiannya, penelitian skripsi penyusun meneliti di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan penelitian tersebut meneliti di Pengadilan Negeri Painan.

Ketiga, tulisan yang ditulis oleh Fahmi Putra Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. Efektivitas penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif, dari penelitian ini mengungkapkan bahwa jaringan internet yang kurang memadai menjadi hambatan

---

<sup>7</sup> Jenniver Paska Siboro dan Adil Mubarak, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Painan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*, Vol 2 No. 2 (Juni 2022), hlm. 201.

dalam mengakses sistem *e-Court* tersebut. Dalam penerapannya, penggunaan sistem *e-Court* dalam persidangan di Pengadilan Agama Makassar sudah efektif, tetapi masih ada beberapa yang menjadi hambatan, utamanya keadaan jaringan internet yang tidak bisa dipastikan.<sup>8</sup> Yang membedakan penelitian skripsi penyusun dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas efektivitas penerapan *e-Court* secara dalam penyelesaian perkara, sedangkan penelitian skripsi penyusun membahas efektivitas penerapan *e-Court* dalam sisi administrasi. Dan dari objek tempat penelitiannya, penelitian skripsi penyusun meneliti di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan penelitian tersebut meneliti di Pengadilan Agama Makassar.

Selanjutnya, tulisan oleh Safira Kofifatus Salima dalam skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas hukum dalam pengajuan perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Kediri dan aspek-aspek yang berpengaruh pada keefektifan dari implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kediri. Dari penelitian tersebut didapati bahwa dalam efektivitas pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kediri, dalam perkara sudah lebih efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan proses perkara secara biasa, beracara melalui *e-Court* lebih memenuhi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebutlah yang menjadi indikator keefektifan sistem *e-Court* ini. Para pencari keadilan dan pihak pengadilan

---

<sup>8</sup> Fahmi Putra Hidayat, “Efektifitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020), hlm 84.

mendapatkan manfaat yang baik dalam berperkara melalui *e-Court* dibanding berperkara dengan cara biasa, yang terlihat dari prosesnya yang lebih sederhana, waktu yang dihabiskan lebih efisien, dan juga lebih ringannya biaya yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Yang membedakan penelitian skripsi penyusun dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas efektivitas penerapan *e-Court* secara dalam penyelesaian perkara, sedangkan penelitian skripsi penyusun membahas efektivitas penerapan *e-Court* dalam sisi administrasi. Dan dari objek tempat penelitiannya, penelitian skripsi penyusun meneliti di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan penelitian tersebut meneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori efektivitas hukum**

Pada dasarnya, efektivitas merupakan wujud dari keefektifan. Efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Hukum berfungsi sebagai *a tool of social control*, yang maksudnya adalah sebagai bentuk usaha perwujudan keadaan yang seimbang pada masyarakat, yang tujuannya untuk menciptakan suatu kondisi yang sesuai antara stabilitas dan perubahan pada masyarakat. Selain fungsi tadi, hukum juga berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, yaitu sebagai alat pembaharuan di dalam masyarakat. Hukum memiliki peran pada perubahan bentuk pemikiran masyarakat, dari pemikiran yang tradisional ke pemikiran yang rasional atau

---

<sup>9</sup> Safira Khofifatius Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021), hlm. 6.

modern. Efektivitas hukum adalah proses yang memiliki tujuan untuk menjadikan hukum berlaku efektif.

Menurut Achmad Ali, profesional dan optimal pelaksanaan wewenang, fungsi, dan peran dari penegak hukum, baik pada penjelasan tugas yang diberikan pada mereka maupun pada penegakan perundang-undangan tersebut merupakan faktor yang banyak berpengaruh pada efektivitas suatu perundang-undangan.<sup>10</sup>

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Isi hukum (*legal substance*);
- b. Struktur hukum (*legal structure*);
- c. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Teori efektivitas hukum yang telah dipaparkan tersebut menjadi landasan bagi penyusun untuk meneliti mengenai implementasi administrasi perkara di pengadilan dengan menggunakan *e-Court*, serta seberapa efektif penerapan pengaturan mengenai *e-Court* dalam pelaksanaan administrasi di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Palembang.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 379.

## 2. Teori *good governance*

*Good governance* secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik, penyelenggaraan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik. Genie Rochman dalam Sadjijono, mengartikan *good governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah.<sup>11</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

*United Nations Development Programs* merumuskan karakteristik *good governance* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:<sup>13</sup>

### a. Partisipasi

---

<sup>11</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance* (Surabaya: Media Kita, 2008), hlm. 234.

<sup>12</sup> Sedarmayanti dan Hajah, *Good governance (kepemerintahan yang baik): dalam rangka otonomi daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 30.

<sup>13</sup> Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

Partisipasi antar masyarakat dalam proses pemerintahan sangatlah dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

b. Penegakan hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum yang menyangkut hak asasi.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

d. *Consensus orientation*

Aspek fundamental untuk mencapai konsep *good governance*, yaitu perhatian pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara *consensus*.

e. Efektif dan efisien

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

f. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

g. Visi strategis

Visi strategis adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan.<sup>14</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengambil data berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh penyusun di Pengadilan Agama Palembang.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.<sup>15</sup> Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.<sup>16</sup> Deskriptif, yaitu untuk menggambarkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2000), hlm. 58.

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

secara umum terkait prosedur administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui *e-Court* dalam praktiknya di Pengadilan Agama Palembang. Analisis yaitu untuk menganalisis keefektifan implementasi pelayanan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

### 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

### 4. Sumber data

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari responden secara langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh penyusun. Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari panitera, juru sita, staf PTSP, advokat dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palembang melalui sistem *e-Court*.

#### b. Data sekunder

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pembantu data primer dalam proses penelitian lapangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik., buku, jurnal penelitian, maupun publikasi internet yang ada kaitannya dengan *e-Court* ataupun efektivitas berperkara di pengadilan, dan juga dokumen-dokumen lain yang mendukung yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### a. Observasi

Metode ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui proses pelayanan administrasi secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan data dengan mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah staf PTSP, panitera, dan juru sita, seta pihak yang berperkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

##### c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penyusun tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.<sup>18</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa catatan harian, maupun catatan penting lainnya.<sup>19</sup> Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data perkara tahun 2020-2023 secara *e-Court* dan non *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang meliputi pengelompokkan berdasarkan karakteristik data, pembersihan atau seleksi data, dan transformasi data yang bertujuan untuk dijadikan dasar dalam analisis permasalahan yang ada.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang dikumpulkan. Yang mana terdapat tahap menganalisis data untuk menentukan isi yang selanjutnya

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 199.

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet. Ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.

dikumpulkan dalam suatu penyusunan dengan literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna memaparkan secara jelas tentang arah dan tujuan dari penelitian ini, maka berikut ini penyusun paparkan mengenai sistematika dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pengembangan landasan teori yang merupakan pemaparan lanjutan dari sub-bab kerangka teoritis di bab pertama yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Penyusun membahas konsep dan teori efektivitas, administrasi perkara di pengadilan, dan *e-Court*.

Bab ketiga, berisi data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Penyusun menguraikan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengadilan yang menangani perkara secara *e-Court* dan pihak yang mendaftarkan perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang dalam implementasi administrasi perkara di pengadilan melalui *e-Court*.

Bab keempat, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang digunakan terhadap data hasil penelitian. Penyusun menerangkan terkait analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang penyusun pakai.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yaitu berupa jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Saran, yaitu berupa usul, masukan ataupun kritik terhadap kesimpulan atau hasil mengenai penelitian yang dilakukan, yang diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejak tahun 2020 sampai dengan Oktober 2023, dari 12.242 Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang, 3.349 atau sekitar 27% perkara di antaranya didaftarkan melalui *e-Court*. Jika ada pihak yang hendak mendaftarkan perkara secara manual, pihak Pengadilan Agama Palembang akan menawarkan untuk mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*. Pihak Pengadilan Agama Palembang juga memberikan bantuan kepada pengguna lain yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem *e-Court*. Dalam implementasinya, pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 dan juga telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Dari hasil penelitian penyusun terhadap pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang, pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang telah memenuhi tiga unsur penentu keberhasilan penegakan hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang meskipun masih terdapat beberapa hambatan, namun sudah mencapai tujuan dari sistem *e-Court* tersebut, yakni layanan administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berhasil

terimplementasi. Meskipun begitu, subjek dan target sistem *e-Court* belum terlalu banyak mengingat sistem tersebut masih kurang tersosialisasi secara merata sehingga masih banyak pencari keadilan yang tetap menggunakan cara manual dalam pengajuan perkara di pengadilan.

## **B. Saran**

Untuk memberikan masukan agar pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang menjadi lebih baik, maka perlu disarankan hal-hal berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, diharapkan agar dapat lebih menyempurnakan sistem *e-Court*, terutama pada masalah *server* yang terkadang mengalami gangguan akibat beban *server* yang berlebih.
2. Kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama Palembang, disarankan untuk mengadakan pelatihan tentang sistem *e-Court* bagi semua instrumen sumber daya manusia di pengadilan yang menggunakan *e-Court* secara langsung.
3. Kepada Pengadilan Agama Palembang, diharapkan untuk selalu melakukan dan meningkatkan sosialisasi terkait sistem *e-Court* kepada seluruh masyarakat agar semakin banyak orang yang tahu tentang *e-Court* dan semakin banyak pula yang merasakan manfaat dari sistem *e-Court* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum Lain

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XJJ/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

### Buku

Adi, Rianto *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2000.

Albizza, Oktarina dkk., “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta,” *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, Vol. 27 No. 2 (2018).

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2013.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Effendy dan Onong Ukhyana, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Bandar Maju, 1989.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet. Ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hakim, Muh. Ridha, *Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Hidayat, Fahmi Putra, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,” Skripsi Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar (2020).

Iqbal, Muhamad, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol .9 No.1 (Maret 2018).

Iqbal, Muhammad dkk., "Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 8 No. 2 (2019).

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Manan, Abdul dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.

Mansyur, Ridwan, "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum (Information Transparency In The Court In Order To Implement Integrity Implementation And Legal Certainty)," *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2015).

Maryam, Neneng Siti, "Mewujudkan *Good governance* Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2016).

Monoarfa, Heryanto, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," *Jurnal pelangi ilmu*, Vol. 5 No. 1 (2012).

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2013.

Retnaningsih, Sonyendah dkk. "Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan *E-Litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (Januari 2020).

Richard dan M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga 1985.

- Rosyada, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, Surabaya: Media Kita, 2008.
- Salima, Safira Khofifatus, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).
- Sedarmayanti dan Hajah, *Good governance (keperintahan yang baik): dalam rangka otonomi daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siboro, Jenniver Paska dan Adil Mubarak, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Painan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*, Vol 2 No. 2 (Juni 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta BPFE, 2000.
- Susanto dkk “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 No. 1. (September 2020).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### Sumber-sumber Lain

- “Apa sih Peradilan Agama” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Peradilan%20Agama%20bertugas%20dan%20berwenang,2006%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang%2D>, akses 19 Maret 2023.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/implementasi>, akses 5 November 2023.

Pengadilan Agama Palembang  
[https://papalembang.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1112&Itemid=724](https://papalembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1112&Itemid=724), akses 20 November 2023.

Pengadilan Agama Palembang, “Sejarah Pengadilan,” [https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=150&Itemid=492](https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=492), akses 9 Oktober 2023.

Pengadilan Agama Palembang, “Visi dan Misi,” [https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149&Itemid=490](https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=490), akses 9 Oktober 2023

Pengadilan Agama Palembang, “Tugas Pokok dan Fungsi,” [https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=161&Itemid=583](https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=583), akses 10 Oktober 2023.

“Sosialisasi *E-Court* Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan,” <https://www.pa-klaten.go.id/berita-seputar-peradilan/199-sosialisasi-e-Court-memahami-peradilan-elektronik-manfaat-dan-tantangan>, akses 18 Maret 2023.

